

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk KPP
Lembar ke-3 untuk Kanwil DJP

**SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN
PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAU PASAL 26**

Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan :

1. Permohonan Pemotong Pajak Nomor : tanggal tentang permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26.
2. Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang menyatakan bahwa Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-36/PJ.43/2000 tanggal 23 Oktober 2000 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26.

dengan ini kepada,

Nama Pemotong Pajak :
A l a m a t :
N.P.W.P. :

*) diberikan ijin penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26

*) tidak diberikan ijin, karena

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah

**PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26**

- (1) diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) diisi dengan masa pajak yang dikenakan
- (3) kolom 1 cukup jelas
kolom 2 cukup jelas
kolom 3 cukup jelas
kolom 4 diisi jumlah PPh yang dipotong untuk setiap bukti potong
- (4) diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Daftar Nominatif Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 ditandatangani
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas
- (7) diisi dengan nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26
- (8) diisi tanggal nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26
- (9) cukup jelas

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-36/PJ.43/2000
Tanggal : 23 Oktober 2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk KPP

..... (1)

DAFTAR NOMINATIF
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26
YANG MENGGUNAKAN STEMPEL TANDA TANGAN
Masa :

..... (2)

NO.	PENERIMA IMBALAN		JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
	NAMA	NPWP	
1	2	3	4

.....(3)

.....

(4)

Pemotong Pajak

Nama :

NPWP :

Nomor :

(5)

Tanggal :

(6)

Tanda tangan, nama dan cap

(7)

(8)

.....